

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis kemudian akan menyimpulkan hasil penelitian tersebut kepada dua pokok pembahasan.

1. Terjadinya penambahan syarat nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang dilatarbelakangi dua hal. Pertama menjalankan hukum perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dan Surat Edaran Walikota Banjarbaru Nomor : 443/003 - PMK/DINKES Tentang Kewajiban Calon Pengantin Dan Tes *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) Sukarela. Kedua disebabkan adanya peristiwa kelam dari oknum calon pengantin yang ingin menikah di KUA Liang Anggang mengaku duda cerai mati dengan membawa seutas Surat Keterangan Kematian dari kelurahan namun kenyataannya istri terdahulunya belum meninggal dunia. Ironisnya, sang oknum sudah terlanjur menikah di KUA Liang Anggang berstatus cerai mati saat menikah dengan seorang perempuan lain. Di sisi lain, Istri sahnya yang dinyatakan meninggal dunia justru melaporkan penghulu KUA yang menikahkan suaminya dengan perempuan lain.
2. Manfaat dari penerapan penambahan syarat nikah duda/janda cerai mati di KUA Liang Anggang.

- a. Mencegah pemalsuan data calon pengantin dalam proses pendaftaran pernikahan khususnya perihal Surat Keterangan Kematian dari kepala desa/lurah (Blangko N-6)
- b. Mencegah Penularan HIV dalam perkawinan baik antara suami dan isteri maupun dengan keturunannya.

B. Saran-saran

1. Bagi para pihak yang berwenang khususnya pihak pemerintah desa/kelurahan yang memberikan dokumen-dokumen untuk persyaratan nikah yang kemudian akan diserahkan pada Kantor Urusan Agama, lurah/kepala desa harus memberikan surat keterangan sesuai keadaan sebenarnya, dan bertanggung jawab penuh terhadap pernyataannya dalam surat tersebut.
2. Bagi masyarakat agar mematuhi kebijakan penambahan syarat nikah duda atau janda cerai mati di KUA Liang Anggang, diharapkan bertindak secara kooperatif terhadap proses pemeriksaan pernikahan, baik perihal status perkawinan sebelumnya meliputi cerai mati atau cerai hidup, maupun hal-hal pokok lainnya yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, seperti hubungan antara kedua calon pengantin baik hubungan nasab, hubungan sepersusuan, dan hubungan wali nikahnya dengan calon pengantin.